



PUTUSAN

Nomor 0104/Pdt.G/2014/PA.SS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak, antara :

PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Swasta/ Pegawai honorer di Dinas Perhubungan, Alamat **XXXXX** Kelurahan **XXXXX** Kecamatan **XXXXX**, Kota Tidore Kepulauan selanjutnya disebut **Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;**

MELAWAN

TERMOHON, umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan PNS pada Kantor Kelurahan **XXXXX**, Alamat **XXXXX** Kelurahan **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX**, Kota Tidore Kepulauan, selanjutnya disebut **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

Putusan Nomor 0104/Pdt.G/2014/PA.SS Tanggal 2 Desember 2014

Hal 1 dari 25



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 Oktober 2014 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio pada tanggal 08 Oktober 2014 dengan register perkara Nomor 0104/Pdt.G/2014/PA.SS, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2006 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXX**, sesuai Duplikat Akta Nikah Nomor : **XXXXX** tanggal 03 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXX** ;
2. Bahwa sebelum akad nikah Pemohon berstatus jeaka dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon berdomisili di **Rumah** orang tua Pemohon di Kelurahan **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX**, Kota Tidore Kepulauan selama 5 tahun dan selanjutnya tinggal di **Rumah** pribadi milik Pemohon dan Termohon di Kelurahan **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX**, Kota Tidore Kepulauan sampai berpisah;
4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan ;
5. Bahwa sejak Bulan Juni 2013 kehidupan **Rumah** tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis lagi disebabkan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:
 - a. Termohon selalu meminjam uang kepada pihak lain tanpa diketahui oleh Pemohon.
 - b. Bahwa uang pinjaman tersebut Pemohon tidak tahu Termohon gunakan untuk apa

Putusan Nomor 0104/Pdt.G/2014/PA.SS Tanggal 2 Desember 2014

Hal 2 dari 25



- b. Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 8 bulan berturut-turut atas kesepakatan bersama.
6. Bahwa Puncak keretakan **Rumah** tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada Bulan Februari 2014, dimana antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut **Rumah** tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dipertahankan sehingga perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soasio Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini, untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Soasio ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan, kemudian majelis hakim telah berusaha mendamaikan para pihak dengan menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dan tetap membina **Rumah** tangga mereka, akan tetapi tidak berhasil;

Putusan Nomor 0104/Pdt.G/2014/PA.SS Tanggal 2 Desember 2014

Hal 3 dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon juga telah menempuh upaya damai melalui mediasi oleh Umi Kalsum Abd Kadir, S.HI,MH, Hakim Mediator Pengadilan Agama Soasio yang ditunjuk dengan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 0104/Pdt.G/2014/PA.SS.tanggal28 Oktober2014, dan berdasarkan laporan mediator, upaya mediasi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya damai dari majelis hakim dan mediator tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan bahwa pekerjaan Pemohon adalah Pegawai honorer di Dinas Perhubungan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konvensi

1. Bahwa benar alasan Pemohon pada poin 1 sampai 4 surat Permohonan pemohon;
2. Bahwa tidak benar alasan Pemohon pada poin 5, huruf
 - a. Setiap Termohon meminjam uang Pemohon mengetahui dan menyetujuinya, oleh karena itu Pemohon bohong kalau mengatakan tidak tahu Termohon meminjam uang;
 - b. Setiap Termohon meminjam uang dan akan membeli keperluan **Rumah** tangga diketahui Pemohon;
 - c. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 9 (sembilan) bulan bukan 8 (delapan) bulan seperti dikatakan oleh Pemohon dan bukan karena kesepakatan bersama akan tetapi diusir oleh Pemohon;
3. Bahwa tidak benar keterangan Pemohon pada poin 6 karena bukan Termohon pergi meninggalkan Pemohon akan tetapi Pemohonlah yang mengusir Termohon untuk keluar dari **Rumah**;

Putusan Nomor 0104/Pdt.G/2014/PA.SS Tanggal 2 Desember 2014

Hal 4 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Rekonvensi

Bahwa pada prinsipnya Termohon tidak menghendaki terjadi perceraian, akan tetapi Pemohon bersikeras pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon maka Termohon tidak berkeberatan tetapi Termohon meminta untuk dipenuhi hak-haknya yaitu;

- Nafkah lampau Termohon selama 9 (sembilan) bulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sehingga berjumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Nafkah idah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Bahwa atas jawaban Termohon di atas, pihak Pemohon mengajukan **replik dalam konvensi** secara lisan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang, yang pada intinya tetap pada Permohonannya semula dan membantah semua jawaban Termohon kecuali pada poin 1, sedangkan **Jawaban dalam rekonvensi**, Pemohon keberatan dengan tuntutan Termohon karena gaji Pemohon hanya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dan diterima setiap tiga bulan;

Bahwa atas replik Pemohon dan jawaban dalam Rekonvensi Tergugat Rekonvensi, pihak Termohon/Penggugat Rekonvensi mengajukan **duplik dalam konvensi** secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban **replik dalam rekonvensi** tetap pada tuntutan semula;

Bahwa atas Replik dalam Rekonvensi dari Termohon/Penggugat Rekonvensi, Pemohon/Tergugat Rekonvensi memberikan Duplik dalam rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya Pemohon memenuhi tuntutan Penggugat rekonvensi tetapi hanya separuh dari tuntutan Penggugat rekonvensi sesuai kemampuan Tergugat yaitu;

Putusan Nomor 0104/Pdt.G/2014/PA.SS Tanggal 2 Desember 2014

Hal 5 dari 25



- a. Nafkah lampau selama 9 (sembilan) bulan seluruhnya berjumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- b. Nafkah idah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- c. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di muka persidangan, Pemohon mengajukan alat bukti berupa:

I. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, nomor **XXXXX** tanggal 6 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara, Kota Tidore Kepulauan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh ketua majelis diberi tanda bukti P.1;
2. Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor **XXXXX**, tanggal 03 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXX**, kemudian diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Keterangan saksi bernama **SAKSI**, S.Pd tanggal 02 november 2014, telah bermeterai cukup dileges oleh Panitera Pengadilan Agama Soasio, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode P.3 (Bukti P.3);

II. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX**, Kota Tidore Kepulauan telah memberikan keterangan di bawah sumpah didepan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan termohon menikah sekitar 7 (tujuh) tahun lalu;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah;

Putusan Nomor 0104/Pdt.G/2014/PA.SS Tanggal 2 Desember 2014

Hal 6 dari 25



- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Kelurahan **XXXXX** ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan termohon tinggal di **Rumah** orangtua Pemohon di **XXXXX** kemudian pindah di **Rumah** pribadi Pemohon dan Termohon di Kelurahan **XXXXX** kurang lebih 8 (delapan) bulan sampai mereka berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum mempunyai keturunan;
- Bahwa selama tinggal di Kelurahan **XXXXX** kurang lebih 7 (tujuh) tahun **Rumah** tangga Pemohon dan Termohon aman-aman saja tidak pernah bertengkar namun sebelum mengajukan permohonan cerai, Pemohon mengatakan bahwa Termohon banyak hutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa pada tahun 2013 Termohon pernah meminjam uang kepada saksi sebanyak Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan pada tahun 2014 Termohon meminjam lagi sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan alasan adik mau tes dan mengatakan kepada saksi bahwa jangan memberitahukan kepada Pemohon jika Termohon meminjam uang;
- Bahwa Termohon sudah mengembalikan uang pinjaman dari saksi;
- Bahwa Pemohon pernah bercerita kepada saksi bahwa Termohon meminjam uang kepada Muhammad sebanyak Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah);
- Bahwa penyebab Pemohon mau menceraikan Termohon karena Termohon banyak hutang dan karena Pemohon dan Termohon belum mempunyai keturunan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar kurang lebih 6 (enam) bulan lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bersama-sama keluar dari tempat kediaman bersama karena **Rumah** itu sudah dijual oleh Pemohon dan Termohon untuk membayar hutang Termohon;

Putusan Nomor 0104/Pdt.G/2014/PA.SS Tanggal 2 Desember 2014

Hal 7 dari 25



2. **SAKSI II**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Guru SDN Maitara), bertempat tinggal di Kelurahan **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX**, Kota Tidore Kepulauan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah adik kandung saksi dan Termohon adalah istri Pemohon yang bernama **TERMOHON**;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar 5 (lima) tahun lalu namun tanggal dan tahunnya saksi lupa;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan termohon menikah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan termohon tinggal di **Rumah** orangtua Pemohon kemudian pindah ke **Rumah** pribadi Pemohon dan termohon di Kelurahan **XXXXX**;
- Bahwa menurut pengamatan saksi **Rumah** tangga Pemohon dan Termohon aman-aman saja tidak pernah cekcok;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan cerai terhadap Termohon karena Termohon terbelit hutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah hutang Termohon tetapi saksi pernah mendengar dari saudara **XXXXX** bahwa hutang Termohon sekitar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa **Rumah** Pemohon dan Termohon telah dijual untuk membayar hutang-hutang Termohon;
- Bahwa Pemohon sangat marah kepada Termohon karena hasil penjualan **Rumah** tersebut Pemohon tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon banyak hutang sekitar 4 atau 5 bulan lalu yaitu pada saat orangtua Termohon datang menemui saksi dan mengatakan bahwa Termohon banyak hutang;
- Bahwa saksi dan orangtua Termohon telah menasihati Pemohon dan termohon supaya kembali hidup rukun dan membantu menyelesaikan hutang Termohon namun setiap hari muncul hutang-hutang baru

Putusan Nomor 0104/Pdt.G/2014/PA.SS Tanggal 2 Desember 2014

Hal 8 dari 25



Termohon yang membuat Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan
Rumah tangganya;

Bahwa Termohon mengajukan alat bukti tertulis yaitu **Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor; XXXXX** atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan **XXXXX**, Kota Tidore Kepulauan tanggal 06 Desember 2006, bermeterai cukup dileges oleh Panitera Pengadilan Agama Soasio, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode T (Bukti T);

Bahwa termohon juga mengajukan satu orang saksi bernama **SAKSI**, umur 59 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta **XXXXX (XXXXX)** tempat tinggal di Kelurahan **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX**, Kota Tidore Kepulauan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar 8 (delapan) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di **Rumah** orangtua Pemohon di Kelurahan **XXXXX** selama kurang lebih 5 (lima) atau 6 (enam) tahun kemudian pindah di **Rumah** sendiri di Kelurahan **XXXXX**;
- Bahwa Pemohon dan termohon belum mempunyai keturunan;
- Bahwa pada awalnya keadaan **Rumah** tangga Pemohon dan Termohon aman-aman saja tetapi setelah ketahuan Termohon banyak pinjaman uang tanpa sepengetahuan Pemohon sehingga Pemohon mengajukan Permohonan cerai terhadap Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah pinjaman Termohon namun saksi pernah melunasi sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) pada empat tempat pinjaman;
- Bahwa Termohon pernah meminjam uang kepada saksi dengan alasan mau membangun **Rumah**;

Putusan Nomor 0104/Pdt.G/2014/PA.SS Tanggal 2 Desember 2014

Hal 9 dari 25



- Bahwa tujuan Termohon sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon adalah untuk membangun **Rumah**;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sekitar 9 (sembilan) atau 10 (sepuluh) bulan lalu;
- Bahwa Pemohon dan termohon bersama-sama keluar dari **Rumah** karena **Rumah** tersebut sudah dijual oleh Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di **Rumah** orangtua Pemohon di Kelurahan **XXXXX** sedangkan termohon kembali ke **Rumah** orangtua di Kelurahan **XXXXX**;
- Bahwa saksi pernah ke **Rumah** orangtua Pemohon di Kelurahan **XXXXX** untuk menyelesaikan masalah dengan baik supaya Pemohon dan Termohon kembali hidup rukun membina **Rumah** tangganya namun saksi hanya bertemu dengan saudara Pemohon;

Bahwa dalam kesimpulan Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan Termohon juga ingin bercerai dengan Pemohon;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang (BAS) dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, selanjutnya Majelis Hakim menunjuknya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan *legal standing* Pemohon, kewenangan relatif dan kewenangan absolut Pengadilan Agama Soasio;

Putusan Nomor 0104/Pdt.G/2014/PA.SS Tanggal 2 Desember 2014

Hal 10 dari 25



Menimbang, bahwa Pemohon telah menerangkan dalam surat permohonannya bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di Kota Tidore Kepulauan, maka berdasarkan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, pemeriksaan perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Soasio;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa ia telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon secara Islam dan saat ini **Rumah** tangganya sudah tidak harmonis dan sulit untuk dirukunkan, sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan Permohonan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian antara para pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam, karenanya berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 huruf (b) dan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan para pihak dengan menasihati Pemohon dan Termohon, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 namun tidak berhasil;

Putusan Nomor 0104/Pdt.G/2014/PA.SS Tanggal 2 Desember 2014

Hal 11 dari 25



Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon juga telah di mediasi oleh Hakim Mediator, Umi Kalsum Abd Kadir, S.HI, MH, sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi dan ternyata dari laporan mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian oleh majelis hakim dan mediator tidak berhasil, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara yang dilaksanakan dalam persidangan tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan izin berikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon adalah bahwa sejak awal bulan Juni 2013 **Rumah** tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon selalu meminjam uang kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Pemohon dan saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 9 (sembilan) bulan berturut-turut atas kesepakatan bersama karena **Rumah** tempat tinggal bersama telah dijual untuk menutupi hutang-hutang Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya bahwa Pemohon mengetahui dan menyetujui Termohon meminjam uang untuk membeli keperluan **Rumah** tangga dan tidak benar Termohon meninggalkan **Rumah** karena kesepakatan bersama yang benar adalah Termohon diusir pemohon keluar dari **Rumah**;

Menimbang, bahwa terhadap dalil bantahan dalam jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam replik menyatakan tetap pada permohonannya dan Termohon dalam duplik menyatakan tetap pada jawabannya;

Putusan Nomor 0104/Pdt.G/2014/PA.SS Tanggal 2 Desember 2014

Hal 12 dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yakni bukti P.1, P.2, P.3 dan bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pemerintah Provinsi Maluku Utara Kota Tidore Kepulauan yang menerangkan tentang tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor **XXXXX** tanggal 03 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXX** yang isinya menerangkan tentang perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah Fotokopi Keterangan saksi bernama **SAKSI**, S.Pd tanggal 02 November 2014 yang menerangkan bahwa Termohon telah meminjam uang sebesar Rp. 15.000.000, (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, dan P.3 adalah bukti autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 301 ayat (1) R.Bg Jo. Pasal 1888 KUHPdata;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang disimpan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan kepada suami dan istri diberikan Kutipan Akta Nikah sebagai bukti pernikahannya sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Putusan Nomor 0104/Pdt.G/2014/PA.SS Tanggal 2 Desember 2014

Hal 13 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut, maka terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, perceraian adalah merupakan *Lex Spesialis*, sehingga untuk membuktikan tentang adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak sebagaimana ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Pemohon sebanyak 2 (dua) orang masing-masing: **SAKSI I dan SAKSI II** yang mana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, secara terpisah di muka persidangan yang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon adalah saudara sepupu Pemohon, dan kakak kandung Pemohon, kesaksian disampaikan di depan persidangan secara terpisah di bawah sumpah dan tidak ada larangan untuk menjadi saksi menurut hukum sementara alasan Pemohon mengajukan permohonan ini karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, oleh karenanya saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat *formal* sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1), 172, 175 R.Bg jo. Pasal 1905, 1909, 1911 KUHP data jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga dapat didengar keterangannya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa mengenai posita Permohonan Pemohon angka 1 sampai dengan 7 kedua saksi mengetahui secara persis sebagaimana yang dilihat, didengar dan dialami sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memberikan kesaksian di bawah sumpah berdasarkan pendengaran, penglihatan dan pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian antara satu sama lain serta materi

Putusan Nomor 0104/Pdt.G/2014/PA.SS Tanggal 2 Desember 2014

Hal 14 dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya berhubungan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka secara *materiil* keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg jo. Pasal 1908 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan alat bukti surat yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor **XXXXXX** tanggal 06 Desember 2006 (bukti T) dan satu orang saksi untuk menguatkan jawabannya serta gugatan rekonsvensinya;

Menimbang, bahwa bukti T adalah Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor **XXXXXX** tanggal 06 Desember 2006 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXXX** yang isinya menerangkan tentang perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T adalah bukti autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 301 ayat (1) R.Bg Jo. Pasal 1888 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan satu orang saksi bernama . yang merupakan ayah kandung Termohon, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, di muka persidangan yang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya saksi tersebut menyatakan mengetahui dengan jelas keadaan **Rumah** tangga Pemohon dan Termohon sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon maupun pengakuan Termohon;

Putusan Nomor 0104/Pdt.G/2014/PA.SS Tanggal 2 Desember 2014

Hal 15 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon, alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon di persidangan, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa **Rumah** tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab ketidakharmonisan **Rumah** tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering berhutang kepada orang lain dalam jumlah yang besar tanpa sepengetahuan Pemohon;
4. Bahwa Pemohon dan orangtua Termohon telah membantu membayar hutang-hutang Termohon;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 9 (sembilan) bulan karena **Rumah** tempat tinggal bersama telah dijual untuk menutupi hutang-hutang Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa **Rumah** tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering berhutang kepada orang lain dalam jumlah yang besar tanpa sepengetahuan Pemohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup terpisah selama 9 (sembilan) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, dihadapkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka terbukti **Rumah** tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Putusan Nomor 0104/Pdt.G/2014/PA.SS Tanggal 2 Desember 2014

Hal 16 dari 25



Menimbang, bahwa selama proses persidangan majelis hakim senantiasa menasehati namun Pemohon tetap berkeinginan untuk menceraikan Termohon karena merasa sudah cukup lama berpikir sebelum mengajukan permohonan, walaupun Termohon menyatakan masih merasa keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa selama berpisah tempat tinggal 9 (sembilan) bulan hubungan lahir bathin antara suami isteri nyata sudah tidak terjalin lagi dalam arti yang sebenarnya, meskipun telah diupayakan penasehatan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil, hal tersebut menunjukkan bahwa antara suami isteri tersebut sudah tidak saling mencintai, hormat menghormati setia dan memberi bantuan lahir bathin sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 33 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari kejadian – kejadian dalam **Rumah** tangga Pemohon dan Termohon tersebut, patut dinyatakan bahwa kedua belah pihak dalam menjalin kehidupan **Rumah** tangganya sudah tidak terdapat lagi kebahagiaan dan ketenangan lahir bathin, sehingga tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan **Rumah** tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud lagi;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu **Rumah** tangga telah terbukti didalamnya tidak terdapat lagi kerukunan dan kebahagiaan sebagai akibat adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan telah diupayakan perdamaian yang dilakukan baik melalui mediasi maupun penasehatan oleh Majelis Hakim, ternyata Pemohon tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Termohon, berarti telah mengisyaratkan keadaan **Rumah** tangga pemohon dan Termohon dinyatakan sudah pecah;

Putusan Nomor 0104/Pdt.G/2014/PA.SS Tanggal 2 Desember 2014

Hal 17 dari 25



Menimbang, bahwa mengenai penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon, tidak menjadi pertimbangan majelis hakim, karena dalam masalah pernikahan dan atau perceraian, tidak mencari siapa yang salah dan yang benar, yang menjadi fokus pertimbangan majelis hakim adalah telah menjadi fakta hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup terpisah dan tidak mau lagi mempertahankan kehidupan **Rumah** tangga;

Menimbang, bahwa mencermati kondisi **Rumah** tangga yang tidak stabil seperti itu, tampaknya sudah sangat sulit bagi kedua pihak, jika **Rumah** tangga tersebut dipertahankan, apalagi upaya perdamaian telah dilakukan secara optimal di setiap persidangan dengan menasihati Pemohon dan Termohon untuk kembali rukun namun tidak berhasil, sehingga petitum angka dua dalam surat Permohonan Pemohon patut dikabulkan dan telah terpenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka **Rumah** tangga mereka telah pecah dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf ((f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu permohonan pemohon agar dapat diberi izin mengikrarkan talaknya terhadap termohon dipandang beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa alasan permohonan pemohon tersebut telah sesuai dengan maksud dalil *syar'i* yang terdapat dalam Qur'an Surat *al-Baqarah* ayat 227, yang berbunyi;

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Putusan Nomor 0104/Pdt.G/2014/PA.SS Tanggal 2 Desember 2014

Hal 18 dari 25



Artinya: *"Dan jika mereka (para suami) ber'azam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat";*

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai dan permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon adalah yang pertama kalinya, maka majelis hakim berpendapat bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i sebagaimana yang diatur dalam Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan, *"Talak Raj'i adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah"*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sidang penyaksian ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkawinan putus sejak ikrar talak diucapkan dengan dibuatkannya penetapan oleh majelis hakim (*vide* Pasal 71 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989);

Menimbang, bahwa Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terhadap penetapan ikrar talak tersebut berlaku Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Jo. Pasal 131 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim karena jabatannya (*ex officio*) memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Soasio untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bertempat tinggal dan Pegawai Pencatat Nikah dimana di tempat perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dilangsungkan

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Termohon semula dalam Rekonvensi menjadi Penggugat dalam Rekonvensi dan Pemohon semula dalam Konvensi menjadi Tergugat dalam Rekonvensi;

Putusan Nomor 0104/Pdt.G/2014/PA.SS Tanggal 2 Desember 2014

Hal 19 dari 25



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi merupakan suatu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Penggugat menuntut nafkah lampau selama 9 (sembilan) bulan sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), nafkah idah selama 3 bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas permintaan Penggugat tersebut Tergugat sanggup membayar nafkah lampau selama 9 (sembilan) bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), nafkah idah selama 3 bulan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a) dan (b) KHI, bahwa bilamana perkawinan putus karena Talak maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya serta memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan nafkah lampau Penggugat, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama sebagaimana Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi Penggugat menyatakan telah berpisah selama 9 (sembilan) bulan dan telah diakui oleh

Putusan Nomor 0104/Pdt.G/2014/PA.SS Tanggal 2 Desember 2014

Hal 20 dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugatsehingga Penggugat meminta nafkah sebesar Rp. 4.500.000,- tetapi Tergugat hanya sanggup memberikan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) karena gaji Tergugat hanya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dan dibayarkan selama 3 (tiga) bulan sekali, maka majelis hakim menetapkan bahwa nafkah lampau yang layak dan patut yang harus dibayarkan oleh Tergugat adalah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), untuk itu Tergugat dihukum untuk membayar nafkah tersebut setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah idah dan mut'ah, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diberikan *mut'ah* dan nafkah selama *iddah* (masa tunggu) bagi seorang mantan istri. *Mut'ah* itu sendiri berarti pemberian atau hadiah yang bertujuan untuk menghibur seorang perempuan yang baru saja dicerai, yang tentunya terluka dan terguncang hatinya dengan adanya peristiwa tersebut. Pemohon dan Termohon telah menjalani kehidupan bersama sebagai suami istri selama 8 (delapan) tahun, yang mana kurun waktu tersebut bukanlah waktu yang sebentar, sudah pasti banyak peristiwa suka dan duka yang dilalui bersama sehingga tidak mudah menghilangkan segala kenangan indah yang dilalui bersama, segala kebutuhan, perhatian dan kasih sayang yang Pemohon butuhkan telah banyak dicurahkan oleh Termohon begitupun sebaliknya, sehingga sangatlah wajar apabila ikatan cinta dari dua orang yang pernah saling menyayangi dan saling mencintai, diakhiri dengan satu peristiwa manis berupa pemberian hadiah atau *mut'ah*. Sedangkan *iddah* (masa tunggu) adalah merupakan masa yang harus dijalani oleh seorang wanita atau mantan istri setelah dijatui talak oleh suami, dimana seorang mantan istri harus memberi hak atau kesempatan yang lebih terhadap mantan suaminya bila ingin kembali atau rujuk dari pada terhadap laki-laki lain. Hal ini merupakan bagian dari ibadah yang mau tidak mau harus dijalani, dengan

Putusan Nomor 0104/Pdt.G/2014/PA.SS Tanggal 2 Desember 2014

Hal 21 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



demikian sangat adil apabila seorang mantan istri selama dalam masa tunggu diberikan jaminan oleh mantan suaminya berupa nafkah selama tiga kali suci;

Menimbang, bahwa menyangkut besaran nafkah iddah, tidak ada ketentuan secara pasti namun para ulama fuqaha' telah sepakat menerapkan asas kelayakan, kepatutan, dimana nafkah isteri disesuaikan dengan kemampuan suami, pendapat mana terdapat pada kitab Iqna' Juz II halaman 177 sebagai berikut :

انما كان تملكك كالنفقة والكسوة والاواني فإدخال الزوج

Artinya: segala sesuatu yang menjadi hak isteri, seperti nafkah, kiswah dan bejana disesuaikan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah idah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Tergugat hanya sanggup sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), maka dengan mempertimbangkan gaji dan kesanggupan Tergugat tersebut majelis hakim menetapkan Tergugat berkewajiban membayar nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan kepada Penggugat sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menuntut mut'ah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sedangkan Tergugat hanya sanggup membayar uang sebesar Rp. Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa adapun besarnya mut'ah yang wajib dibayarkan oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi, berdasarkan ketentuan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, harus ditetapkan menurut kepatutan dan kemampuan pemohon, hal tersebut pula telah sesuai dengan Firman Allah SWT didalam Kitab Al- Qur'an, Surat Al- Baqarah ayat (241) sebagai berikut :

للمطلقة متاع بما معروف حقاً على المتقين

Putusan Nomor 0104/Pdt.G/2014/PA.SS Tanggal 2 Desember 2014

Hal 22 dari 25



Artinya : *Wanita-wanita yang diceraikan hendaklah mendapat mutah secara patut, sebagai suatu kewajiban;*

Menimbang, oleh karena mut'ah adalah sebuah kenang-kenangan terakhir dan disesuaikan dengan kemampuan Tergugat dan karena Tergugat telah menyatakan sanggup memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) maka Tergugat diwajibkan membayar mut'ah kepada Penggugat sebagaimana tersebut diatas setelah putusan ini telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan penggugat dikabulkan seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Peradilan Agama, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk Menjatuhkan Talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON** .) di depan sidang Pengadilan Agama Soasio ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Soasio untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor

Putusan Nomor 0104/Pdt.G/2014/PA.SS Tanggal 2 Desember 2014

Hal 23 dari 25



Urusan Agama Kecamatan **XXXXX** dan **XXXXX**, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - a) Nafkah lampau selama 9 (sembilan) bulan sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b) Nafkah idah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
 - c) Mut'ah sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Dalam Konvensi dan rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Soasio pada hari Selasa tanggal 2 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Shafar 1436 Hijriyah oleh kami **Riana Ekawati, SH.MH** sebagai Ketua Majelis, **Zahra Hanafi, S.HI, MH** dan **Umi Kalsum Abd. Kadir, SHI.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh **Rismayani, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pemohon

Putusan Nomor 0104/Pdt.G/2014/PA.SS Tanggal 2 Desember 2014

Hal 24 dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Tergugat Rekonsvansi dan Termohon Konvensi/Penggugat
Rekonsvansi;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Zahra Hanafi, SHI, MH

Riana Ekawati, SH. MH

Hakim Anggota

Umi Kalsum Abd. Kadir, S.HI, MH

Panitera Pengganti

Rismayani, SH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	250.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-

Jumlah Rp. 341.000,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 0104/Pdt.G/2014/PA.SS Tanggal 2 Desember 2014

Hal 25 dari 25